



# KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-1444/JP.01/04/2022 Jakarta, 12 April 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi Dugaan Pelanggaran  
Sistem Merit Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Nabire**

Yth.,  
**Bupati Nabire**  
**(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)**  
di  
Nabire, Provinsi Papua

Dengan hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan menangani pelanggaran dalam penerapan asas, nilai dasar, norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Atas kewenangan yang dimilikinya tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, dan/atau Presiden, terkait penerapan sistem merit dan hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti oleh Instansi Pemerintah.

Terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat kepada Ketua KASN tanggal 14 Maret 2022 yang telah kami lakukan klarifikasi secara langsung dengan Pelapor pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran sistem merit dalam prosedur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan di lingkungan Instansi yang Saudara pimpin, dengan substansi aduan sebagai berikut:

1. Terdapat Surat Perintah Tugas Bupati Nabire Nomor: 800/585/SET tanggal 4 Maret 2022 yang substansinya memerintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) sampai dengan adanya pejabat definitif sesuai dengan hasil seleksi JPT terbuka sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) JPT Pratama;
2. Bupati Nabire telah melakukan pelantikan dalam Jabatan Administrator melalui penerbitan:
  - a. Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 821.22-01 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Eselon III/a Sekretaris di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- b. Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 821.23-02 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Eselon III/a Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire;
  - c. Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 821.23-03 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Eselon III/b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire;
  - d. Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 821.27-04 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Eselon III/a Kepala Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire;
  - e. Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 821.22-05 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Eselon III/b Sekretaris Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
3. Seluruh OPD yakni Pejabat Definitif JPT Pratama diganti tanpa adanya pelanggaran Kode Etik ASN atau berhalangan tetap sesuai aturan yang berlaku dan sebagian besar JPT Pratama diangkat dalam jabatan satu tingkat dibawah yakni pejabat eselon III/a (Sekretaris Dinas);
  4. Sebagian besar pejabat yang dilantik adalah ASN yang berasal dari luar Kabupaten Nabire yakni Kabupaten Dogiai, Deyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak yang diduga belum mendapat izin mutasi antar kabupaten sesuai dengan aturan yang berlaku;
  5. Jabatan Eselon III/a, III/b diduduki oleh staf tanpa pernah menduduki jabatan eselon IV dan pangkat/golongan belum memenuhi syarat;
  6. Diduga Naskah Pelantikan tidak melibatkan Baperjakat atau BKPSDM untuk menyiapkan seluruh proses pelantikan.
  7. Adapun hasil klarifikasi, sebagai berikut:
    - a. Terdapat Plt yang menggantikan 30 (tiga puluh) Pejabat Definitif yang masih ada dan terhadapnya belum terbit Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dalam Jabatan sehingga belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:

No	Pejabat Definitif	Jabatan	Plt	Jabatan
1	Daniel Maipon, S.STP	Sekretaris Daerah Kab.Nabire	Herman Kayame, S.T., M.T	Plt. Sekretaris Daerah
2	Yohanes Ramandey, SE	Inspektur Kab.Nabire	Obeth Kareth, S.Sos	Plt. Inspektur pada Inspektorat Kab.Nabire
3	La Halim S.Sos	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan	Piter Erari, SE	Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan
4	Ir.M. Thaib Syafiuddin	Asisten Sekda Bidang Pembangunan Pada Setda Kab.Nabire	Isaiyas Zonggonau, S.Pd., M.Si	Plt. Asisten II Bidang Pembangunan
5	Pieter Erari, SE., M.Si	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	Yakob Tagi	Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

No	Pejabat Definitif	Jabatan	Plt	Jabatan
6	Yansen Sipandan, S.STP	Staf Ahli Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Maikel Y.Danomira, S.STP	Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
7	Yasor Viktor Sawo	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan	La Halim	Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan
8	Alfius Douw, S.Sos	Kepala Dinas Perhubungan	Yuliten Makai, S.Sos., M.Si	Plt. Kepala Dinas Perhubungan
9	Andarias Kambuaya, SH	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Agustinus Pigome, S.AG., MAP	Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Anton Pekei	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anakletus Petege	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	drh. Riselend F. Ririhena	Kepala Dinas Peternakan	Melkias Yeimo, S.Sos	Plt. Kepala Dinas Peternakan
12	Drs. Suwardi, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Yermias Degei, S.Pd	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Drs. Yulianus Pasang	Kepala Dinas Pendidikan	Dra. Dina Pidjer	Plt. Kepala Dinas Pendidikan
14	Fatmawati, S.STP	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	Yusuf Sirampun Pirade, ST, MT	Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
15	Ishak, SE	Kepala Dinas Sosial	Yus Baminggeng, S.Sos., M.Si	Plt. Kepala Dinas Sosial
16	Maikel Y. Danomira, S. STP	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mukayat, S.Pd	Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
17	Marselinus Rae, S.Pd	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pontianus Petege, S.Ag	Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Martha Pigome, SH., M.Hum	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Martina Deba	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19	Norbertus Mote, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Pilemon Madai	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
20	Onesimus Bonay, SKM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Oktovina Woromboni	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
21	Robert Asmuruf, SH., MH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Viktor Mori	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Semuel Warijo, SAP., MAP	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Yohanes Pigome, S.Sos	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

No	Pejabat Definitif	Jabatan	Plt	Jabatan
23	Slamet. SE., M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	William M Sembor, S.STP., M.Si	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24	Syarifudin, SP	Kepala Dinas Pertanian	Sumardi A, SIP., M.Si	Plt. Kepala Dinas Pertanian
25	Viktor Fun, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Immanuel Monei, S.Pd	Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Viktor Tebai, S.Sos	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab.Nabire	Jhon Kiki Duwiri, S.Pd., M.Si	Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
27	Yance Iji, ST	Kepala Dinas Perindustrian	Yohanis Aris Pakombong, SE	Plt. Kepala Dinas Perindustrian
28	Yance Pekey, S.Pi., MP	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	A. Northon Karubuy, S.IP., M.Si	Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
29	Yanuaris Adi, S.IP	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Akon Verry Yawan, SH	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
30	Yermias Bindosano, SH	Kepala Dinas Perdagangan	Yeremias Anouw, S.Pd	Plt. Kepala Dinas Perdagangan

b. Terdapat Plt yang menggantikan 2 (dua) Pejabat Definitif yang telah memasuki usia pensiun, yakni:

No	Pejabat Definitif	Jabatan	Plt	Jabatan
1	<b>Hansari, S.Sos NIP 19620205 1989 1 015</b>	<b>Sekretaris DPRD Kabupaten Nabire</b>	<b>Frence The Papara, SIP., M.AP</b>	<b>Plt. Sekretaris pada Sekretariat DPRD</b>
2	Alex Pekei, S.Sos NIP 19610401 198604 1 001	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Yasor Victor Sawo, SP. M.Si	Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

c. Terdapat Plt yang menggantikan 1 (satu) Pejabat Definitif yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri dalam Pilkada, yakni

No	Pejabat Definitif	Jabatan	Plt	Jabatan
1	Yufinia Mote, S.Si.T	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diana Serila Youw, S.Sos., M.Si	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

d. Terdapat Plt baru yang menggantikan 4 (empat) Plt lama, yaitu:

No	Plt Lama	Jabatan	Plt Baru	Jabatan
1	Piter Erari, SE	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Silas Elias Numobogre	Plt. Kepala Dinas Kesehatan
2	Stefanus Liat Fasen	Plt. Kasat Polisi Pamong Praja	Arfan Natan Palumpun, ST	Plt. Kasat Polisi Pamong Praja
3	Yeremias Pakage, S.STP	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Martinus Makai, SH	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Yeremias Mote, S.STP	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. Barnabas Watopa, M.Si	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e. Terdapat Plt yang dilantik berasal dari luar Kabupaten Nabire, terhadapnya diduga belum melalui tata cara pelaksanaan mutasi antar kabupaten yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:

No	Nama Pejabat	Status Kepegawaian Kabupaten Asal	Jabatan Definitif (Kabupaten Nabire)	Pelaksana Tugas (Plt)
1	Herman Kayame, S.T., MT	Kabupaten Teluk Bintuni (Papua Barat)	Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum	Plt. Sekretaris Daerah
2	Arfan Natan Palumpun, ST	Kabupaten Deiyai	Kabid. Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	Plt. Kasat Polisi Pamong Praja
3	Agustinus Pigome, S.AG., MAP	Kabupaten Deiyai	Kabid. Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Yohanes Pigome, S.Sos	Kabupaten Deiyai	Kabid. Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	Yohanis Aris Pakombong, SE	Kabupaten Dogiyai	Kabid. Standarisasi dan Pengendalian Mutu pada Dinas Perindustrian	Plt. Kepala Dinas Perindustrian
6	Yakob Tagi	Kabupaten Dogiyai	Pelaksana Pada Sekretariat Daerah	Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum
7	Yeremias Anouw, S.Pd	Kabupaten Dogiyai	Kabid. Usaha dan Saran Perdagangan pada Dinas Perdagangan	Plt. Kepala Dinas Perdagangan
8	Anakletus Petege	Kabupaten Dogiyai	Kabid. Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga dan Transmigrasi	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

No	Nama Pejabat	Status Kepegawaian Kabupaten Asal	Jabatan Definitif (Kabupaten Nabire)	Pelaksana Tugas (Plt)
9	Immanuel Monei, S.Pd	Kabupaten Dogiyai	Kabid. Rehabilitas dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Yuliten Makai, S.Sos., M.Si	Kabupaten Dogiyai	Kabid. Pengawasan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan	Plt. Kepala Dinas Perhubungan
11	Pontianus Petege, S.Ag	Kabupaten Dogiyai	Kabid. Perencanaan Pembangunan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
12	Isaiyas Zonggonau, S.Pd., M.Si	Kabupaten Intan Jaya	Pelaksana Pada Sekretariat Daerah	Plt. Asisten II Bidang Pembangunan
13	Viktor Mori	Kabupaten Intan Jaya	Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Diana Serila Youw, S.Sos., M.Si	Kabupaten Paniai	Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Melkias Yeimo, S.Sos	Kabupaten Paniai	Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Peternakan	Plt. Kepala Dinas Peternakan
16	Yusuf Sirampun Pirade, ST, MT	Kabupaten Paniai	Kabid. Penagihan dan Pelaporan Pada Badan Pendapatan Daerah	Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
17	Jhon Kiki Duwiri, S.Pd., M.Si	Kabupaten Puncak	Kabid. Pemberdayaan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
18	Akon Verry Yawan, SH	Kabupaten Puncak	Kabid. Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
19	Obeth Kareth, S.Sos	Kabupaten Puncak	Inspektur Pembantu Wilayah II	Plt. Inspektur pada Inspektorat Kab.Nabire
20	Yus Baminggeng, S.Sos.,M.Si	Kabupaten Puncak	Kabid. Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial	Plt. Kepala Dinas Sosial
21	Dra. Dina Pidjer	Provinsi Papua	Kabid. Paud dan Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan	Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Berdasarkan dugaan pelanggaran sistem merit tersebut di atas, KASN menegaskan kepada Saudara Bupati Nabire untuk wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Bab IX Keputusan Pemerintahan Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan Pasal 52 Ayat (1) – (2), disebutkan:
  - (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
    - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
    - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
    - c. ***substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.***
  - (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*
2. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang **Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan** Bab II Sanksi Administratif Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Sanksi Administratif Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 9 Ayat (3), disebutkan:
  - a. Pasal 4:

*Sanksi Administratif terdiri atas:*

    - a. *Sanksi Administratif ringan;*
    - b. *Sanksi Administratif sedang; dan*
    - c. ***Sanksi Administratif berat.***
  - b. Pasal 8:

*Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila:*

    - a) *menyalahgunakan Wewenang yang meliputi:*
      1. *melampaui Wewenang;*
      2. *mencampurkan Wewenang; dan/atau*
      3. ***bertindak sewenang-wenang.***
    - b) ***menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan.***
    - c) *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup.*
  - c. Pasal 9 Ayat (3):

***Sanksi Administratif*** *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa:*

    - a) *pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;*
    - b) *pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;*
    - c) *pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau*
    - d) *pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.*

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

3. Sesuai ketentuan Pasal 162 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, yaitu *"Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri."*
4. Peraturan Perundang-undangan yang harus dipatuhi dan dipedomani untuk melakukan Pemberhentian dalam Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bagian Keempat **Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi** Pasal 117 Ayat (1) - (2) dan Pasal 118 Ayat (1) - (4), disebutkan bahwa:
    - 1) Pasal 117 Ayat (1) - (2):
      - (1) *Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.*
      - (2) *Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.*
    - 2) Pasal 118 Ayat (1) - (4)
      - (1) ***Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
      - (2) ***Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.***
      - (3) *Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.*
      - (4) *Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Paragraf 7 Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pasal 114 dan Paragraf 8 **Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi** pasal 145 Ayat (1) - (3), disebutkan bahwa:
    - 1) Pasal 144:

*PNS diberhentikan dari JPT apabila:*

      - a. *mengundurkan diri dari Jabatan;*
      - b. *diberhentikan sebagai PNS;*
      - c. *diberhentikan sementara sebagai PNS;*
      - d. *menjalani cuti di luar tanggungan negara;*

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- g. terjadi penataan organisasi; atau
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

2) Pasal 145 Ayat (1) - (3):

- (1) Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:
  - a. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPI utama;
  - b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;
  - c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;
  - d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan
  - e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.
- (2) Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK.

5. **Khusus untuk Jabatan Sekretaris Dewan**, mengacu pada Pasal 205 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan: **“Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 Ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.”**

6. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Paragraf 4 **Mandat** Pasal 14 Ayat (1) - (2) dan Ayat (7), disebutkan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
  - a. **ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan**
  - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
  - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
  - b. **pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.**
- (7) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.*

7. Berkenaan dengan Isi Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/II/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian angka 3 huruf b poin 1, poin 10 dan poin 11, serta poin 12, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- 1) Apabila terdapat pejabat yang **tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap**, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar **menunjuk pejabat lain di lingkungannya** sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
  - 10) Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan **Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya** dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai tunjangan jabatan definitifnya.
  - 11) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
  - 12) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang **sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya**.
8. Peraturan Perundang-undangan yang harus dipatuhi dan dipedomani untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu
- a. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Paragraf 2 **Persyaratan dan Pengangkatan**, Pasal 54 Ayat (1) – (2), disebutkan:
    - (1) **Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator sebagai berikut:**
      - a. berstatus PNS;
      - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;**
      - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
      - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;**
      - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
      - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
      - g. sehat jasmani dan rohani.
    - (2) **Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.**
  - b. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Paragraf 5 **Pemberhentian dari Jabatan Administrasi**, Pasal 64 Ayat (1) - (4) dan Paragraf 6 **Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Administrasi**, Pasal 65 Ayat (1) - (2), disebutkan:
    - a) **Pasal 64 Ayat (1) - (4):**
      - (1) **PNS diberhentikan dari JA apabila:**

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6).
- (4) PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.
- b) Pasal 65 Ayat (1) - (2):
- (1) Pemberhentian dari JA diusulkan oleh PyB kepada PPK.
  - (2) PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam JA
9. Berkenaan dengan pelanggaran disiplin sebagaimana tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai PNS, harus patuhi dan pedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 disebutkan:
 

**“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.”**
  - b. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 8 Ayat (3) - (4), disebutkan:
    - (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
      - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
      - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
      - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
    - (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
      - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
      - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
      - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Hukuman Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan Pasal 13 Angka g dan Pasal 14 Angka I, disebutkan:

1) Pasal 13 Angka g:

*Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:*

*g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2.”*

2) Pasal 14 Angka i:

***Hukuman Disiplin berat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:*

*i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufn angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:*

- 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
- 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
- 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
- 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada ke berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
- 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*

d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32, disebutkan:

1) Pasal 26 Ayat (1) – (4):

**(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.**

**(2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.**

**(3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.**

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- (4) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- 2) Pasal 27 Ayat (1) – (4):
- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
  - (2) **Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.**
  - (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
  - (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
- 3) Pasal 28 Ayat (1) – (2):
- (1) **Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/ atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.**
  - (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- 4) Pasal 29 Ayat (1) – (6):
- (1) **Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.**
  - (2) **Pelanggaran terhadap kewajiban dan/ atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.**
  - (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
  - (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
  - (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

5) Pasal 31 Ayat (1) – (5):

- (1) **Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.**
- (2) *Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.*
- (3) *Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.*
- (4) *PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.*

6) Pasal 32 Ayat (1) – (3):

- (1) **Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.**
- (2) *Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.*
- (3) *PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan se bagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila laporan dugaan pelanggaran sistem merit yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire terbukti benar, maka melalui surat ini KASN merekomendasikan Saudara Bupati Nabire untuk:

1. Membatalkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/585/SET Tanggal 4 Maret 2022 untuk melaksanakan tugas, bagi ASN Pemerintah yang diberi tugas tambahan sebagai Plt. di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire;
2. Memerintahkan untuk menjalankan tugas kembali bagi Kepala OPD yang Jabatannya diduduki oleh Plt, sementara Pejabat Definitif masih ada sesuai Alinea 2 angka 7 huruf a;
3. Membatalkan Surat Keputusan Bupati Nabire mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire sesuai Alinea 2 angka 2; dan
4. Dimohon kepada Saudara Bupati Nabire untuk melaksanakan prosedur pemberhentian dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku, yaitu dengan membentuk tim pemeriksa apabila yang bersangkutan diduga melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau membentuk tim evaluasi kinerja apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kontrak kinerja yang disepakati;

Atas rekomendasi yang disampaikan KASN ini sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bersifat mengikat, dan wajib ditindaklanjuti **oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang**. Atas hasil

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas pelanggaran prinsip Sistem Merit dan ketentuan Perundang-undangan. Sanksi yang diberikan dapat berupa (1) peringatan, (2) teguran, (3) perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, (4) hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang, dan (5) sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara Bupati Nabire dapat segera melaksanakan dan melaporkan tindak lanjutnya kepada KASN pada kesempatan pertama. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara  
Wakil Ketua,

^

Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Papua; dan
5. Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.